

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“selanjutnya disebut Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis / 06 Mei 2021  
Waktu : 13.00 WIB - selesai  
Tempat : Wisma Mandiri 1 Lantai 11,  
Jalan M.H. Thamrin Kav. 5  
Jakarta Pusat 10350

Dengan mata acara sebagai berikut :

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari ketiga Bank Peserta Penggabungan yaitu BSM, BNIS, dan BRIS, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2020.**

Dasar Usulan Mata Acara tersebut adalah:

- Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 67 ayat (1), pasal 68 ayat (3), pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 6 POJK Nomor 30 /POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Pasal 26 ayat (8) dan (9) Anggaran Dasar Perseroan

- 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.**

Dasar Usulan Mata Acara tersebut adalah:

Pasal 27 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

- 3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya) bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku 2021, sebagaimana telah diangkat berdasarkan Akta No.38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris Di Jakarta, dan penetapan Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi serta Bonus bagi Dewan Pengawas Syariah dari ketiga Bank Peserta Penggabungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Dasar Usulan Mata Acara tersebut adalah:

- Pasal 71 ayat (1), pasal 96, pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 9 huruf b, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Pasal 12 ayat (2) huruf d, Pasal 18 ayat (17), Pasal 21 ayat (37) dan Pasal 24 ayat (7) Anggaran Dasar.

- 4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.**

Dasar Usulan Mata Acara tersebut adalah:

- Pasal 12 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 13 ayat 4 POJK Nomor 13 /POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

- 5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah sesuai rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI.**

Dasar Usulan Mata Acara tersebut adalah:

- Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
- Pasal 24 ayat (1) dan ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

- 6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Dasar Usulan Mata Acara tersebut adalah:

- Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 21 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 41 A ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/13/PBI 2013 tentang Perubahan Atas PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

#### Catatan :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
- Berdasarkan Pasal 14 ayat 15 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada **tanggal 13 April 2021, pukul 16.15 WIB**.
- Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)).
  - Asli Surat Kuasa agar disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, alamat : Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Telp. 021 - 350 8077 (*hunting*) selambat-lambatnya pada **tanggal 01 Mei 2021 pukul 14.00 WIB**.
- Sesuai ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19, Perseroan mengimbau Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat kepada penerima kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dikelola oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari **Rabu, tanggal 05 Mei 2021, pukul 12.00 WIB**.
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa dokumen bukti kewenangan mewakili badan hukum, antara lain fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan pengurus terakhir.
- Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) atau dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160, pada jam kerja dengan permintaan tertulis.
- Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan demi keamanan dan kesehatan bersama, Pemegang Saham yang berhak hadir atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
  - Setiap Pemegang Saham atau kuasanya wajib memiliki Surat Keterangan hasil uji tes swab antigen atau tes PCR/swab yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimal berupa pemeriksaan tes swab antigen atau tes PCR/swab dengan hasil negatif Covid-19 yang berlaku tidak lebih dari 1 (satu) hari sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat menunjukkan hasil asli uji tes swab antigen atau tes PCR/swab negatif Covid-19 tersebut tidak dapat diperkenankan hadir secara fisik dalam Rapat.
  - Wajib menggunakan masker selama berada di dalam area tempat Rapat.
  - Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C)
  - Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
  - Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
  - Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
- Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, dan kebijakan penerapan physical distancing maka kehadiran fisik peserta rapat akan menyesuaikan dengan kapasitas ruangan, karena itu Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir dan mendaftar di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dengan memprioritaskan peserta rapat yang hadir lebih awal.

Jakarta, 14 April 2021

Direksi Perseroan